



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Ngurah Rai No. 2 Singaraja Telepon (0362) 3301977

Website: [www.bpkpdbulelengkab.go.id](http://www.bpkpdbulelengkab.go.id);

E-mail: [bpkpd@bulelengkab.go.id](mailto:bpkpd@bulelengkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 900/065.13/IV/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PAJAK DAERAH  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan pajak daerah perlu membuat Inovasi dalam pemberian pelayanan kepada wajib pajak daerah di Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa agar Inovasi yang dikembangkan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Inovasi Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
  3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan Pajak Daerah;

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan inovasi pelayanan ini tidak membebankan biaya pelayanan kepada pemohon pelayanan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja.

pada tanggal 12 April 2021

d. KEPALA BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN

BULELENG

BPKPD

GEDE SUCIARTHA WIDIADA

Tembusan :

1. Yth. Bupati dan Wakil Bupati Buleleng;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Sekretaris dan Para Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900/065.13/IV/2021

TANGGAL : 12 April 2021

TENTANG : PENETAPAN INOVASI DALAM PELAYANAN PAJAK  
DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG


DAFTAR INOVASI PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA INOVASI	PENJELASAN PELAYANAN
1	Desa Star Pajak	Pelayanan Desa Sadar dan Taat Bayar Pajak merupakan program memberdayakan peran pemerintahan desa, baik dalam menggali potensi-potensi pendapatan daerah, sosialisasi dan pembinaan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak
2	Call Center Pelayanan Pajak Daerah	Media Komunikasi dalam memberikan informasi pelayanan pajak daerah pada BPKPD Kabupaten Buleleng diantaranya : 1. Persyaratan Pelayanan Pajak Daerah 2. Cetak SPPT PBB-P2 3. Cetak tunggakan PBB-P2 4. Formulir Permohonan Informasi 5. Pengaduan Keluhan 6. Informasi/Konsultasi untuk mendapatkan informasi pajak daerah tersebut dapat diakses dengan mengetik "Yan Starpa" pada aplikasi <i>WhatsApp</i> dengan nomor 081 36 10000 46
3	BPHTB 2 in 1 Service	Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sekaligus dibarengi dengan proses balik nama Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemegang hak lama kepada pemegang hak baru. Pelayanan <i>two in one service</i> ini dapat dilakukan setelah BPKPD Kabupaten Buleleng menerima Laporan Bulanan pembuatan akte oleh PPAT/PPATS paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.



NO	NAMA INOVASI	PENJELASAN PELAYANAN
		Tujuan dari Inovasi adalah masyarakat langsung mendapatkan pelayanan mutasi PBB P2 saat melakukan peralihan kepemilikan hak atas tanah dan Bangunan sehingga peralihan kepemilikan Sertifikat dibarengi dengan perubahan nama subjek pajak yang tertera pada SPPT PBB-P2 sehingga data SPPT PBB-P2 akan lebih akurat dan akuntabel.
4	Mobil Keliling Yan Starpa	Untuk meningkatkan mutu pelayanan pajak daerah di Kabupaten Buleleng khususnya pelayanan PBB-P2, BPKPD Kabupaten Buleleng memberikan pelayanan dengan metode jemput bola dengan mendatangi Desa-desa di setiap Kecamatan guna memberikan kemudahan kepada masyarakat (wajib pajak) dalam pengurusan SPPT PBB dan pembayaran PBB-P2
5	Cetak SPPT secara Online	<p>Ini merupakan terobosan BPKPD Kabupaten Buleleng dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat (wajib pajak) untuk mencetak sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 melalui langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klik link berikut : <a href="http://smartgov.bulelengkab.go.id:51086/login">http://smartgov.bulelengkab.go.id:51086/login</a></li> <li>2. Log in dengan username : wajibpajak kata sandi : 123456</li> <li>3. Scroll ke bawah, pilih menu PBB (Pengolahan Data Pajak PBB)</li> <li>4. Klik Cetak SPPT/STTS Terseleksi</li> <li>5. Ketik NOP pada kolom NOP</li> <li>6. Ketik tahun pajak berjalan pada kolom Tahun</li> <li>7. Jenis cetakan pilih SPPT (Template)</li> <li>8. Klik Cetak</li> </ol>

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUCIAPRHA WIDIADA